

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 68 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 35/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 68 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 24 November 2015